

# BAHAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Tangerang Selatan, 26 April 2021

PT Petrosea Tbk



## PERUBAHAN PASAL 4 AYAT (3)

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar ini.

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 23 Anggaran Dasar ini.

## PERUBAHAN PASAL 18 AYAT (4)

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

#### Pasal 18

4. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan, dalam 2 surat kabar/harian berbahasa Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Dihapus.

## PENAMBAHAN HURUF B PADA PASAL 19 AYAT (1)

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

Belum ada.

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.

## PASAL 19 AYAT (2) HURUF D

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

Dilakukan penunjukan akuntan publik terdaftar.

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:

- Alasan pendelegasian kewenangan
- Kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk

## PASAL 19 AYAT (4)

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

- a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
- b) Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- c) Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus:
  - Dilakukan dengan itikad baik
  - Mempertimbangkan kepentingan Perseroan
  - Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
  - Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
  - Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan
- d) Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan:
  - Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a pasal ini
  - Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham
- e) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris.

## PASAL 19 AYAT (4) - (Lanjutan)

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

- f) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
- Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a pasal ini
  - Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham
- g) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf f Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham

## PASAL 19 AYAT (4)

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b) Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- c) Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus:
  - Dilakukan dengan itikad baik
  - Mempertimbangkan kepentingan Perseroan
  - Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS
  - Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
  - Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan
- d) Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi.
- e) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.
- f) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan:
  - Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini
  - Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham



## PASAL 19 AYAT (4) - (Lanjutan)

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- f) D
- g) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris
- h) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris
- i) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini
- j) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
- Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini
  - Alasan tidak diselenggarakannya RUPS
- k) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dimaksud pada huruf a ayat ini

## PASAL 19 AYAT (4) - (Lanjutan)

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- l) 1. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima, Direksi wajib mengumumkan:
- Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan
  - Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
2. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf l angka 2 ayat ini telah terlampaui.
4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 3 ayat ini.
5. Dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.

## PENAMBAHAN AYAT BARU PADA PASAL 19

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

Belum ada.

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Perseroan dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

## PASAL 20 AYAT (1) HURUF A-F

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

- a) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
- b) Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- c) Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus:
  - Dilakukan dengan itikad baik
  - Mempertimbangkan kepentingan Perseroan
  - Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
  - Disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
  - Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan
- d) Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan:
  - Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini
  - Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham
- e) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris

## PASAL 20 AYAT (1) HURUF A-F - (Lanjutan)

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

- f) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
- Terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini
  - Alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham
- g) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf f Pasal ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20 (2) Ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 dan ayat 5, mutatis mutandis berlaku juga bagi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

## JUDUL PASAL 21

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

Tempat, Pengumuman & Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman & Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham

## PENAMBAHAN KETENTUAN PASAL 21 AYAT (2), (3) & (4)

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

Belum ada.

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 21 (2), (3), (4)

2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud -wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
3. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:
  - a) penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham, dan;
  - b) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

## PASAL 21 AYAT (2) HURUF A,B,C,D,E,F,G,H

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

- a) Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- b) Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal ini paling kurang memuat:
  - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
  - tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- c) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, selain memuat hal yang disebut pada huruf b, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham.
- d) Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
  - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
  - situs web Bursa Efek; dan
  - situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.



## PASAL 21 AYAT (2) HURUF A,B,C,D,E,F,G,H - (Lanjutan)

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

- e) Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- f) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e Pasal ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia.
- g) Bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf d Pasal ini wajib disampaikan kepada Otoritas di bidang pasar modal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
- h) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 2 huruf d.

## PASAL 21 AYAT (2) HURUF A,B,C,D,E,F,G,H - (Lanjutan)

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 21 ayat (5):

- a) Perseroan wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan
- b) Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini paling kurang memuat:
  - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
  - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat
  - tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
  - tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
- c) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris
- d) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:
  1. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama
  2. Pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat

## PASAL 21 AYAT (6)

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

Selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Umum Pemegang Saham saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 21 (10)

Selain penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1 Pasal ini, Rapat Umum Pemegang Saham dapat juga dilakukan secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.

## PASAL 21 AYAT (7)

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Bahan mata acara rapat dapat berupa:

- a) Salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
- b) Salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 21 (11)

Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Bahan mata acara rapat dapat berupa:

- a) Salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; atau
- b) Salinan dokumen elektronik yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS

## PASAL 21 AYAT (9)

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini. Kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dan penyampaian bukti ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

## PASAL 21 AYAT (9) - (Lanjutan)

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 21 (13)

Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 9 Pasal ini. Kewajiban melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak berlaku apabila ralat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

## PENAMBAHAN KETENTUAN PADA PASAL 21 AYAT (14), (15), (16), (17), (18), (19) & (20)

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

Belum ada.

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

14. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, paling sedikit menyatakan bahwa:
  - a) Yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen
  - b) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
  - a) Situs web Penyedia e-RUPS
  - b) Situs web Bursa Efek
  - c) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris
16. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 15 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia

## PENAMBAHAN KETENTUAN PADA PASAL 21 AYAT (14), (15), (16), (17), (18), (19) & (20) - (Lanjutan)

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

17. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan
18. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
  - a) Situs web bursa efek
  - b) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris
19. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat -dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang -tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan
20. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham



## PASAL 22 AYAT (3)

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat berita acara rapat oleh Notaris. Berita acara rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap para Pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 22 (3)

- a) Segala hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus dicatat dalam risalah rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham
- b) Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
- c) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

## PENAMBAHAN KETENTUAN PADA PASAL 23 DI AYAT (4) & (5)

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

Belum ada.

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

4. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham
5. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
  - 1) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham
  - 2) Pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
  - 3) Pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham
- b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini

## PASAL 23 AYAT (6)

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 23 (8)

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.

## PENAMBAHAN KETENTUAN PADA PASAL 23 AYAT (11)

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

Belum ada.

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 23

11. Ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud ayat 2 dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 10 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
12. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham
13. Dalam hal dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
  - a) Untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua
  - b) Untuk Rapat Umum Pemegang Saham ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga

## PENAMBAHAN KETENTUAN PADA PASAL 23 AYAT (11) - (Lanjutan)

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 23

14. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal 21 pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang Rapat Umum Pemegang Saham
15. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal 21, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini

## PASAL 23 AYAT (16)

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
- b) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
- c) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf a Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
- d) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham
- e) Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 9 huruf c Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas di bidang pasar modal atas permohonan Perseroan

## PASAL 23 AYAT (16) - (Lanjutan)

### ANGGARAN DASAR SAAT INI

- g) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir
- h) Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan

## PASAL 23 AYAT (16) - (Lanjutan)

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

#### Pasal 23 (16)

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
- b) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
- c) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf a Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
- d) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham



## PASAL 23 AYAT (16) - (Lanjutan)

### USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- e) Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 16 huruf c Pasal ini tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas di bidang pasar modal atas permohonan Perseroan
- f) Keputusan Rapat Umum Pemegang ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham

**Terima kasih**  
**PT Petrosea Tbk**